PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 08 TAHUN 2009.

TENTANG

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu pengaturan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Dairi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 128).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Dairi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi.
6. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi.
8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi.
9. Kecamatan adalah lingkungan kerja perangkat pemerintahan wilayah kecamatan yang meliputi beberapa desa dan kelurahan.
10. Desa atau Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah daerah di bawah kecamatan dalam Kabupaten Dairi.
11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.
12. Warga negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.
13. Orang asing adalah orang bukan warga negara Indonesia.
14. Orang asing tinggal terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi berwenang.
15. Orang asing tinggal tetap adalah orang asing yang tinggal dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi berwenang.

16. Warga Negara Indonesia tinggal sementara adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar domisili asli atau tempat tinggal lainnya.
17. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
18. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas dan surat keterangan kependudukan.
19. Pendaftaran perpindahan penduduk antar negara adalah pencatatan dan pemberian/perubahan dokumen penduduk bagi orang asing yang tinggal terbatas/tetap dan warga negara Indonesia yang pindah datang ke/dari luar negeri untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu).
20. Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
21. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang tediri dari suami, istri dan anak-anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya dan orang lain yang menjadi tanggungjawab kepala keluarga.
22. Kepala Keluarga adalah :
    a. orang yang betempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggungjawab terhadap keluarga.
    b. orang yang bertempat tinggal seorang diri, atau.
    c. kepala kesatriaan, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
23. Anggota keluarga adalah orang yang menjalani kehidupan bersama dan bertempat tinggal dalam satu bangunan dengan kepala keluarga karena adanya hubungan darah, perkawinan atau ikatan lainnya.
24. Kartu Keluarga selanjutnya disebut dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
25. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut dengan KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disebut dengan TPDK adalah fasilitas yang dibangun di kabupaten dan kecamatan untuk melakukan perubahan, pengolahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk serta penyajian informasi kependudukan.
27. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar, serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
28. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
29. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
30. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disebut SKTT adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas.

31. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
32. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang dicatatkan dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
33. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
35. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut penghayat kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
36. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan penghayat kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.
37. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
38. Sistim Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disebut SIAK adalah sistim informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instasi pelaksana sebagai suatu kesatuan.
39. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
40. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan data komunikasi.
41. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara dan instansi pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
42. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
43. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas di luar daerah domisilinya.
44. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
45. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.
46. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.
47. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap diwilayah pengembangan transmigrasi dan lokasi transmigrasi.

48. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi Pindah Datang, Perubahan Alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
49. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
50. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
51. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.
52. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.
53. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :
a. dokumen kependudukan;
b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
c. perlindungan atas data pribadi;
d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 3

(1) Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARA

Bagian Kesatu

Kewenangan Bupati

Pasal 4

Bupati berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan sebagai berikut :

a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
b. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
d. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
e. penugasan Kepala Desa/Lurah untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
f. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten; dan
g. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Bagian Kedua

Kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 5

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi :

a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 6

(1) Setiap penduduk wajib memiliki 1 (satu) NIK.
(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
(3) NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian Kedua

Kartu Keluarga

Pasal 7

(1) KK diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
(2) Penduduk WNI atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap didaftar dalam satu KK.

Bagian Ketiga

Kartu Tanda Penduduk

Pasal 8

(1) KTP wajib dimiliki oleh WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dan telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin.
(2) KTP diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
(3) KTP berlaku secara nasional digunakan sebagai tanda identitas diri.
(4) Setiap Penduduk hanya memiliki 1 (satu) KTP.
(5) Masa berlaku KTP bagi WNI adalah 5 (lima) tahun dan bagi orang asing tinggal tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
(6) Penduduk yang berusia 60 tahun ke atas diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
(7) KTP wajib dibawa pada saat bepergian.
(8) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku KTP, penduduk wajib mengajukan permohonan perpanjangan untuk memperoleh KTP yang baru.
(9) KTP yang rusak, hilang atau terjadi perubahan data diganti dengan KTP yang baru.
(10) KTP yang hilang harus dilaporkan pada kepolisian setempat untuk memperoleh Surat Keterangan Hilang untuk penerbitan KTP baru.

BAB V

PENDAFTARAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran Kependudukan Pindah Datang Bagi Warga Negara Indonesia

Pasal 9

(1) Setiap WNI yang pindah tetap dari wilayah Kabupaten Dairi wajib melaporkan diri kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperoleh surat keterangan pindah.
(2) Setiap WNI yang pindah sementara dari wilayah Kabupaten Dairi wajib melaporkan diri kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperoleh surat keterangan pindah sementara.
(3) Surat Keterangan Pindah sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama untuk 1 (satu) tahun.

Pasal 10

(1) Setiap WNI yang pindah datang tetap antar desa dalam 1 (satu) Kecamatan dan antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Dairi wajib melaporkan diri kepada Camat melalui Kepala Desa/Lurah.
(2) Setiap WNI yang pindah datang tetap dalam wilayah Kabupaten Dairi wajib melaporkan diri kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat.
(3) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan membawa Surat Keterangan Pindah dari daerah asal paling lama 14 (empat belas) hari sejak kedatangannya.

Pasal 11

(1) Setiap WNI yang pindah datang sementara antar desa dalam 1 (satu) Kecamatan dan antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Dairi wajib melaporkan diri kepada Camat melalui Kepala Desa/Lurah.
(2) Setiap WNI yang pindah datang sementara dalam wilayah Kabupaten Dairi wajib melaporkan diri kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat.
(3) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan membawa Surat Keterangan Pindah sementara dari daerah asal paling lama 14 (empat belas) hari sejak kedatangannya.

Bagian Kedua

Pendaftaran Penduduk Pindah Datang Bagi Orang Asing

Pasal 12

(1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang pindah datang ke wilayah Kabupaten Dairi wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.

(2) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perubahan dan dasar penerbitan KK, KTP atau surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara

Bagi Warga Negara Indonesia

Pasal 13

(1) Setiap WNI yang pindah keluar negeri dengan tujuan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun wajib melaporkan kepindahannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah ke luar Negeri oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
(3) WNI yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melapor kepada perwakilan Indonesia setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara yang didatanginya.

Bagian Keempat

Pendaftaran Penduduk Datang/Kembali Dari Luar Negeri

Bagi Warga Negara Indonesia

Pasal 14

(1) Setiap WNI yang datang/kembali dari luar negeri paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak kedatangannya wajib melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk diterbitkan Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri.
(2) Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk mengurus KK dan KTP baru.

Bagian Kelima

Pendaftaran Penduduk Datang Dari Luar Negeri

Dan Perubahan Status Dari Tinggal Terbatas Menjadi

Tinggal Tetap Bagi Orang Asing

Pasal 15

(1) Orang asing yang pindah untuk bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Dairi wajib melaporkan dan mendaftarkan diri pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Izin Tinggal Terbatas dari imigrasi.
(2) Berdasarkan pelaporan dan pendaftaran orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.

Pasal 16

(1) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
(2) Surat Keterangan Tempat Tinggal berlaku sampai habis masa berlakunya Izin Tinggal Terbatas.
(3) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

Pasal 17

(1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, yang ingin mengubah status menjadi Orang asing tinggal tetap wajib mendaftarkan diri pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap dari imigrasi.
(2) Surat Keterangan perubahan status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap digunakan sebagai syarat dasar penerbitan KK dan KTP.

Bagian Keenam

Pendaftaran Penduduk Kembali ke Negara Asal

Bagi Orang asing

Pasal 18

(1) Orang asing yang telah memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Tinggal Tetap yang kembali ke negara asal wajib mendaftarkan diri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum kepindahannya.
(2) Pendaftaran dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri.

Bagian Ketujuh

Pendaftaran Ganti Nama Bagi Orang Asing

Pasal 19

(1) Orang asing yang telah menjadi WNI dan ganti nama, wajib melaporkan diri kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keputusan Penggantian Nama dari Pengadilan.
(2) Surat Keputusan Penggantian Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk penerbitan atau perubahan KK dan atau KTP.

Bagian Kedelapan

Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 20

(1) Pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan adalah untuk ketertiban administrasi kependudukan dan sebagai bahan penyusunan program dan perencanaan pembangunan.

(2) Penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. penduduk korban bencana alam;
   b. penduduk korban bencana sosial;
   c. orang terlantar; dan
   d. komunitas terpencil.

(3) Pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan ditempat sementara atau tempat pengungsian.

(4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan.

BAB VI
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Akta Pencatatan Sipil

Pasal 21

(1) Setiap penduduk berhak mendapat pelayanan Akta Pencatatan Sipil.

(2) Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
   a. akta kelahiran;
   b. akta lahir mati;
   c. akta perkawinan;
   d. akta perceraian;
   e. akta kematian;
   f. akta pengakuan anak; dan
   g. akta pengangkatan anak.

(3) Penyelenggaraan pencatatan sipil dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Bagian Kedua
Pencatatan Kelahiran

Pasal 22

(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua atau kuasanya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 23

(1) Pencatatan Kelahiran dalam register Akta Kelahiran dan penerbitan kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian setempat.

(2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan disimpan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan diserahkan kepada yang bersangkutan setelah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin dan atau pernah kawin.

Pasal 24

(1) Pencatatan Kelahiran yang pelaporannya melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati Dairi.

(2) Pencatatan Kelahiran yang pelaporannya lebih 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat ketetapan dari pengadilan.

Pasal 25

(1) Kelahiran WNI yang terjadi di luar negeri wajib dilaporkan oleh orang tua atau kuasanya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Indonesia.

(2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada register Akta Kelahiran dan diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran Luar Negeri.

Bagian Ketiga

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 26

(1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan orang tuanya atau kuasanya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.

(2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Keempat

Pencatatan Perkawinan

Pasal 27

(1) Setiap perkawinan yang telah dilangsungkan oleh pemuka agama selain agama Islam wajib dilaporkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

(2) Perkawinan penghayat kepercayaan dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan yang sudah terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina dan membawahi organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

(3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat pada register perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 28

(1) Perkawinan WNI yang terjadi diluar negeri wajib dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

(2) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada register Perkawinan dan diterbitkan Surat Keterangan Perkawinan Luar Negeri.

Bagian Kelima

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 29

(1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan pelaporan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek Akta Perkawinan serta membuat Catatan Pinggir pada Register dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Bagian Keenam

Pencatatan Perceraian

Pasal 30

(1) Setiap peristiwa perceraian wajib dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

(2) Berdasarkan pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pencatatan perceraian dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Pasal 31

(1) Perceraian WNI yang terjadi di luar negeri wajib dilaporkan yang bersangkutan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

(2) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Surat Keterangan Perceraian Luar Negeri.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 32

(1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan pelaporan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencabut kutipan Akta Perceraian dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Kematian

Pasal 33

(1) Setiap peristiwa kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

(2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian.

(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari Dokter, Paramedis dan Kepala Desa/Lurah.

(4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang tetapi tidak ditemukan jasadnya, pencatatan kematian dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

(5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, pencatatan kematian dilaksanakan berdasarkan keterangan dari kepolisian setempat.

Pasal 34

(1) Kematian WNI yang berada diluar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak keluarga yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

(2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada register Akta Kematian dan diterbitkan Surat Keterangan Kematian Luar Negeri.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 35

(1) Pencatatan Pengangkatan Anak dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon.

(2) Setiap Pengangkatan Anak yang telah mendapat penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.

(3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan Akta Pengangkatan Anak dan dicatat dalam register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 36

(1) Setiap pengakuan anak wajib dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
(2) Berdasarkan pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
(3) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.

Bagian Kesebelas

Perubahan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 37

(1) Perubahan Akta Pencatatan Sipil terdiri dari :
    a. perubahan status anak (pengesahan anak);
    b. perubahan jenis kelamin;
    c. perubahan nama; dan
    d. perubahan kewarganegaraan.
(2) Setiap peristiwa perubahan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah mendapatkan penetapan dari Departemen Hukum dan HAM atau Putusan Pengadilan Negeri wajib dilaporkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan dari Pengadilan Negeri.
(3) Pelaporan pencatatan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada register Akta yang bersangkutan dan dibuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Catatan Sipil.

Bagian Keduabelas

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 38

(1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Bagian Ketigabelas

Laporan Penduduk yang Tidak Mampu

Melaporkan Diri Sendiri

Pasal 39

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat meminta bantuan kepada orang lain atau ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Bagian Keempatbelas

Kutipan Kedua dan Seterusnya

Akta Pencatatan Sipil

Pasal 40

Dalam hal akta pencatatan sipil hilang atau rusak, maka diterbitkan kutipan kedua yang dikutip dari buku Register Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.

Pasal 41

Setiap penduduk yang memerlukan kutipan lengkap dari akta pencatatan sipil dapat diterbitkan salinan lengkap akta dari Register Pencatatan Sipil.

BAB VII

PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS

Bagian Pertama

Persyaratan dan Tatacara Penerbitan

Kartu Tanda Penduduk Khusus

Pasal 42

(1) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus,untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
(2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spsifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional.

(3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK Petugas Rahasia Khusus.

Pasal 43

(1) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dimohonkan oleh Kepala/Pimpinan lembaga yang berkepentingan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
(2) Dalam surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan informasi identitas Petugas Rahasia Khusus yang dikehendaki dalam jangka waktu penugasan.
(3) Masa berlaku Kartu Tanda Penduduk Petugas Rahasia Khusus 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Penyimpanan Data Petugas Rahasia Khusus

Dan Pengembalian serta Pencabutan

Kartu Tanda Penduduk Khusus

Pasal 44

(1) Data Petugas Rahasia Khusus direkam dan disimpan dalam Registrasi Khusus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
(2) Data Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga keamanan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 45

(1) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus sebelum berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), wajib menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada pimpinan / kepala lembaga yang mengajukan surat permohonan dan selanjutnya menyerahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
(2) Kartu Tanda Penduduk Khusus yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimusnahkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan dituangkan dalam berita acara pemusnahan.

BAB VIII

PENANDATANGANAN KK, KTP

DAN AKTA PENCATATAN SIPIL

Pasal 46

KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang dihunjuk.

Pasal 47

(1) Akta Pencatatan Sipil dapat dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan.
(2) Pencatatan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan Putusan Pengadilan.

BAB IX

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 48

Dengan nama Administrasi Kependudukan retribusi yang dipungut dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil adalah penggantian biaya cetak.

Pasal 49

(1) Objek retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah berupa pemberian :
   a. kartu tanda penduduk; dan
   b. akta catatan sipil.

(2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang yang mendapat pelayanan penerbitan KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Tetap dan Sementara dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 50

Subjek retribusi adalah orang pribadi yang menggunakan/menikmati pelayanan yang disediakan berupa penerbitan KTP dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 51

Wajib retribusi adalah orang pribadi yang menggunakan/menikmati pelayanan penerbitan KTP dan Akta Catatan Sipil.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi dan Cara Mengukur

Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 52

(1) Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum.

(2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah surat, akta/kutipan akta yang diterbitkan dalam pemberian KTP dan Akta Catatan Sipil.

Bagian Ketiga

Prinsip Penetapan Struktur Besarnya

Tarif Retribusi

Pasal 53

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada besarnya biaya cetak/penggandaan blanko dan proses penerbitan serta pemeliharaan dokumen sesuai dengan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Pasal 54

Struktur dan besarnya retribusi sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	BESAR RETRIBUSI	KET
1.	**Kartu Keluarga**		
	a. pengurusan baru, pergantian karena mutasi keluarga.	Rp. 0,-	
	b. pengurusan baru, pergantian karena mutasi keluarga melebihi 60 hari sejak perkawinan atau mutasi keluarga.	Rp. 0,-	
	c. pergantian karena rusak/ hilang akibat bencana alam, tidak lebih 60 (enam puluh) hari sejak kejadian.	Rp. 0,-	
	d. pergantian karena rusak/ hilang akibat bencana alam, melebihi 60 (enam puluh) hari sejak kejadian.	Rp. 0,-	
	e. pergantian karena rusak/ hilang akibat kelalaian.	Rp. 0,-	
2.	**Kartu Tanda Penduduk**		
	a. pengurusan baru dan pergantian karena habis masa berlakunya.	Rp. 0,-	
	b. pengurusan baru, pergantian karena habis masa berlakunya melebihi 60 hari.	Rp. 5.000,-	
	c. pergantian karena rusak/ hilang akibat bencana alam, tidak lebih 60 (enam puluh) hari sejak kejadian.	Rp. 0,-	
	d. pergantian karena rusak/ hilang akibat bencana alam, melebihi 60 (enam puluh) hari sejak kejadian.	Rp. 2.000,-	
	e. pergantian karena rusak/ hilang akibat kelalaian.	Rp. 10.000,-	
3	**Surat Keterangan Pindah Tetap dan Sementara**	Rp. 0,-	
4.	**Akta Catatan Sipil**		
	a. pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran	Rp. 0,-	
	b. pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan		
	1. penduduk yang pelaporannya belum lewat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.	Rp. 25.000,-	
	2. penduduk yang pelaporannya telah lewat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.	Rp. 50.000,-	
	c. pencatatan dan penerbitan akta perceraian		
	1. penduduk yang pelaporannya belum lewat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	Rp. 25.000,-	
	2. penduduk yang pelaporannya telah lewat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	Rp. 50.000,-	

	d. pencatatan dan penerbitan akta kematian	Rp. 0,-	
	e. penerbitan kutipan akta pengakuan anak	Rp. 20.000,-	
	f. pencatatan pengesahan anak	Rp. 20.000,-	
	g. penerbitan kutipan akta pengangkatan anak	Rp. 20.000,-	
	h. pencatatan perubahan nama	Rp. 50.000,-	
	i. pencatatan perubahan jenis kelamin	Rp. 100.000,-	
	j. pencatatan perubahan kewarganegaraan	Rp. 100.000,-	

BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 55

Wilayah pemungutan retribusi di wilayah Daerah.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 56

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi di pungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 57

(1) Pembayaran retribusi dilakukan ke kas daerah atau tempat lain yang dihunjuk sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan uang.

BAB XIII
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 58

(1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
(2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati disertai dengan alasan yang jelas.

BAB XIV
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Tujuan SIAK

Pasal 59

Pengelolaan SIAK bertujuan untuk :
a. meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
b. menyediakan data dan informasi mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses; dan
c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Bagian Kedua
Unsur SIAK

Pasal 60

SIAK merupakan suatu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur :
a. database;
b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
c. sumber daya manusia;
d. pemegang hak akses;
e. lokasi database;
f. pengelolaan database;
g. pemeliharaan database;
h. pengamanan database;
i. pengawasan database; dan
j. data cadangan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan SIAK

Pasal 61

(1) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dilakukan oleh Bupati.
(2) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui SIAK.

Pasal 62

(1) Data penduduk yang dihasilkan SIAK disimpan dalam database kependudukan dan dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan dibidang pembangunan dan pemerintahan.
(2) Pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin tertulis kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Bagian Keempat

Hak Akses Data

Pasal 63

(1) Hak Akses diberikan kepada petugas yang memenuhi persyaratan.
(2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil yang berwenang.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 64

(1) Pembinaan penerbitan dokumen kependudukan dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang dihunjuk.
(2) Pengendalian penerbitan dokumen kependudukan dilakukan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 65

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi , sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
    b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
    c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan;
k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara pidana yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari 1 (satu) KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), untuk memiliki KTP lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) atau berada di wilayah Kabupaten Dairi tidak membawa KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

(1) Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang baru.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 01 Oktober 2009

BUPATI DAIRI,

IKRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 01 Oktober 2009 .

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ARSENIUS MARBUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2009 NOMOR 08

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 08 TAHUN 2009

TENTANG

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 09 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk perlu disesuaikan. Peraturan Daerah ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi dibidang Administrasi Kependudukan, salah satu adalah pengaturan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yaitu untuk menentukan identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik dan prima di bidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identitas tunggal bagi setiap penduduk.

Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap, sedangkan peristiwa penting yang dialami penduduk mencakup antara lain : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya, oleh karena itu peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami penduduk wajib dilaporkan karena membawa implikasi perubahan identitas data.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
a. Cukup jelas
b. Cukup jelas
c. Cukup jelas
d. Cukup jelas
e. Cukup jelas
f. Yang dimaksud dengan ganti rugi adalah penggantian dokumen

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6 :
ayat 2 pemerintah adalah pemerintah pusat
ayat 3 yang dimaksud dengan identitas lainnya meliputi SIM, Paspor, Tabungan, dll.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8

ayat 10 yang dimaksud dengan Polisi setempat adalah Polisi dimana lokasi hilangnya KTP diketahui.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

ayat 1 Yang dimaksud dengan Lahir Mati adalah kelahirang seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Pasal 27

ayat 1 yang dimaksud dengan perkawinan termasuk di dalamnya perkawinan campuran antar Negara.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

ayat 1 yang dimaksud dengan pembatalan perkawinan termasuk di dalamnya pembatalan perkawinan campuran.

Pasal 30

ayat 1 yang dimaksud dengan peristiwa perceraian termasuk di dalamnya perceraian dari perkawinan campuran.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

ayat 1 yang dimaksud dengan pembatalan perceraian termasuk di dalamnya pembatalan perceraian dari perkawinan campuran

Pasal 33

ayat 1 yang dimaksud dengan peristiwa kematian termasuk di dalamnya orang asing yang meninggal di Kabupaten Dairi.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

ayat 1 yang dimaksud dengan Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

Pasal 37

ayat 3 Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (dihalaman / bagian muka atau belakang akta).

Pasal 38

Ayat 1 Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan Instansi Pelaksana antara lain Perubahan Jenis Kelamin.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan penduduk yang tidak mampu malaksanakan sendiri pelaporan adalah penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

bencana alam meliputi kebakaran, longsor, banjir, dll.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR ..152